



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 042 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS SERTA PENETAPAN AKUN RESMI
MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 051/PK.01-BA/1209/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS SERTA PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan, serta menetapkan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan sebagaimana terlampir pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina, Tim Teknis serta pengelolaan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
Kasubbag Hukum dan SDM,



Siti Masari

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ASAHAN
 NOMOR 042 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS
 SERTA PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA
 SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN.

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
A. TIM PEMBINA			
1	HIDAYAT	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan	Ketua Pembina
2	RAHMAWANI	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan	Pembina
3	ALI SOFYAN HASIBUAN	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan	Pembina
4	SAMIUN SEMBARA MARPAUNG	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan	Pembina
5	KELANA MUTTAQIN SIMANJUNTAK	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan	Pembina
B. TIM TEKNIS			
6	ERY DERMAWAN	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan	Penanggungjawab
7	SITI MASARI	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi/ Pelaksana Redaksi
8	SARI NATALIA BR. SITEPU	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Administrator
9	ARI DARMADI RAMBE	PPNP Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Administrator

Ditetapkan di Kisaran
 Pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ASAHAN,

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ASAHAN

Kasubbag Hukum dan SDM,




Siti Masari

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ASAHAN
 NOMOR 042 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS
 SERTA PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA
 SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN.

AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 (JDIH)
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

1. Website JDIH

URL : <https://jdih.kpu.go.id/sumut/asahan/>
 Tampilan :




2. facebook

Nama Akun : Jdih Kpu Asahan
 URL : <https://www.facebook.com/people/Jdih-Kpu-Asahan/100079512176550/>
 Tampilan :



3. Instagram

Nama Akun : jdih.kpuasahan
URL : <https://www.instagram.com/jdih.kpuasahan/>
Tampilan :



Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

Kasubbag Hukum dan SDM,



Siti Masari